

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu Al - Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, dimana agama Islam merupakan agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran, Islam dipandang suci oleh pemeluknya. Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi yang solutif, dapat membantu dalam pemberdayaan umat, yakni dengan menjadikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari pendapatan negara. Konsep wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang menjadi tonggak perkembangan Islam.¹

Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.² Penerapan wakaf dalam sejarah Islam telah dilakukan bersamaan dengan masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh

¹Farid Wadjdy Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3.

²Amirul Bakhri, Srifariyati, *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Madaniyah, (Volume 1 Edisi XII Januari 2017), hlm. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibelinya untuk dibangun masjid, dan juga para sahabat membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan masjid.³

Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92, adalah sebagai berikut:⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ > ٩٢

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92).

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan mushalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.⁵

³ Suharawadi Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010). hlm. 21.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 63.

⁵ Mashur Malaka, *Pengelolaan Harta Wakaf Yang Produktif dan Profesional*, Jurnal Wakaf Produktif (Kendari: STAIN Sultan Kaimuddin, 2017).

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, dimana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian menyamakan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.⁶

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa lalu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah SAW pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.⁷

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk

⁶ Abdurrohman Kasdi, *Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)*, (Dosen STAIN Kudus, 2018), hlm. 64.

⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan wakaf produktif pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi.⁸

Lembaga pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru merupakan lokasi tempat penulis melakukan penelitian, dimana dipilihnya kedua yayasan umat ini dikarenakan dalam beberapa kesempatan penulis telah berusaha mencari alternatif lokasi penelitian lainnya seperti Yayasan Syeikh Abdul Wahab Rokan pengurus yayasan tidak bersedia dilakukan wawancara penelitian, Yayasan Nadwah Islamiyah (Raudhatul Jannah) yang menjadikan asset tanah wakafnya hanya untuk pembangunan masjid atau Islamic Center ,Yayasan Al-Ulum dan Yayasan Ash-Shofa yang merupakan lembaga pendidikan tanpa mengelola wakaf, Yayasan Ponpes Abu Ad Darda' merupakan yayasan pendidikan keagamaan yang dikelola oleh seorang donatur, Yayasan Ponpes Imam Ibnu Katsir dan Yayasan Ponpes Darul Hikmah dimana dari yayasan ini para pengurus yayasannya tidak bersedia tempat mereka dijadikan lokasi penelitian dengan alasan mereka tidak mengelola wakaf produktif, sampai kepada adanya batasan mahrom dikarenakan penulis seorang perempuan sehingga nantinya ditakutkan akan sulit melakukan wawancara dengan informan yang berjenis kelamin laki-laki.

Kemudian Dipilihnya kedua yayasan wakaf al-Ubudiyah Pekanbaru dan yayasan wakaf Islam al-fikri ini dikarenakan Pertama, berkembangnya asset-aset tanah wakaf dari para wakif yang dikelola menjadi wakaf produktif sehingga para masyarakat dan jamaah sekitar percaya dalam menitipkan amanah untuk umat

⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1.

kepada yayasan, bagi yayasan al-Ubudiyah pekanbaru tingkat solidaritas antar sesama salafiyah yang kuat dan saling bahu-membahu dalam pengembangan asset wakaf yang dimiliki yayasan al-Ubudiyah, sedangkan bagi yayasan al-fikri para pengurus yayasan giat mengumpulkan wakaf maupun sedekah dari masyarakat dan juga membuka kerja sama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan asset wakaf yang ada agar menjadi lebih produktif.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dengan melakukan perbandingan dalam pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru, maka akan dapat diketahui strategi-strategi apa saja yang mampu membuat pemberdayaan wakaf produktif lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan serta tepat pada sasaran yang diinginkan. Selain itu masing-masing yayasan akan lebih mengetahui apa saja tantangan dan peluang yang dapat membantu mereka lebih produktif lagi dalam memberdayakan aset-aset wakaf yang selama ini mereka kelola.

Melalui Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru, wakaf yang diterima dari para wakif yang telah memberikan amanah kepada yayasan mayoritasnya adalah wakaf tanah yang pendayagunaannya untuk masjid, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial-perekonomian dengan tujuan untuk memperlancar jalannya keberlangsungan yayasan agar mampu memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan umat.

Beberapa tanah wakaf yang menempati lokasi strategis yang dimiliki oleh yayasan dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi awal penulis di Kota Pekanbaru terdapat tanah wakaf yang terletak di Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru yang sekarang di atas tanah wakaf tersebut sudah dibangun masjid, lembaga pendidikan atau Madrasah Ibtidaiyah.

Tabel 1.1. Aset Wakaf Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri

Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru	Wakaf Islam Al-Fikri
1. Masjid Umar Bin Khattab (3.475 m ²)	1. TK IT Al-Fikri (12 m ²)
2. TK/RA (Raudatul Athfal) Al-Ubudiyah (679 m ²)	2. SD IT Al-Fikri (16.000 m ²)
3. SD IT Imam Asy-Syafi'I (3.224 m ²)	3. SMP IT Al-Fikri (750 m ²)
4. SMP IT Imam An-Nawawi (1.299 m ²)	4. Bangunan Ruko 2 Lantai untuk Kantor Yayasan dan LAZ.
5. Ponpes Putri Ummu Sulaim (3.512 m ²)	5. 2 Minibus untuk operasional sekolah
6. Ponpes Imam An-Nawawi (1 Ha)	
7. Masjid Imam An-Nawawi (1.337 m ²)	
8. Ruko 2 Lantai Butik Baju Muslimah	
9. Ruko 2 Lantai UKM Warung Harian	
10. 2 Minibus untuk operasional sekolah	

Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru ini yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukkan kepada kios-kios usaha yang disewakan, gedung serba guna yang disewakan untuk event-event, dan gedung pemberdayaan umat yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan baik untuk umum maupun pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat.

Adapun fenomena masalah yang terjadi terkait pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru diantaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Adanya pemahaman yang sempit masyarakat muslim yang ada di Kota Pekanbaru bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla dan madrasah. Hal ini membuat keberadaan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru ditengah-tengah masyarakat belum dapat memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial yang lebih luas karena dianggap hanya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan saja.

2) Sampai saat ini data valid terkait aset-aset wakaf yang produktif belum dimiliki oleh Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dimana unit usaha-usaha yang juga belum pernah dilakukan evaluasi kinerja yang mendalam baik itu audit neraca keuangan maupun evaluasi manajemen pengelolaan yayasan. Pengelolaan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru selama ini cenderung tradisional dan terlalu bertumpu dengan keputusan dari ketua yayasan sehingga membuat Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru sedikit tertutup dari intervensi pemerintah ataupun masukan dari masyarakat umum.

Sementara itu fenomena masalah yang terjadi terkait pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru diantaranya:

1) Kurangnya dukungan pemerintah, dimana sebagai lembaga non pemerintahan yang bergerak dengan tujuan memberdayakan umat, Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru sudah seharusnya lembaga ini diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebab tanpa ada dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru maka sulit rasanya Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru untuk lebih mengembangkan basis usahanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kurangnya dana operasional Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru sehingga membuat kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh yayasan tidak berjalan secara maksimal contohnya saja dalam hal pengembangan pendidikan SMP IT Al Fikri yang sampai saat ini pembangunan gedungnya masih terbengkalai karena kekurangan dana operasional.
- 3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia *nazhir* wakaf. Pada Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru para nazhirnya ditunjuk oleh pengurus yayasan dalam suatu kepengurusan untuk mengelola dana wakaf umat supaya menjadi lebih produktif lagi. Dengan adanya penunjukan langsung tanpa adanya seleksi yang ketat dan tidak adanya persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh para nazhir wakaf membuat terjadinya ketimpangan antara satu nazhir dengan nazhir lainnya terutama dalam pemahaman mereka terkait hukum wakaf dan manajemen pengelolaan wakaf produktif.

Sesungguhnya Islam telah menyediakan solusi untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan aset wakaf secara produktif. Disebut produktif, karena aset wakaf digunakan (di investasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial-ekonomi umat. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif yang ada di dua yayasan tersebut mengingat besarnya manfaat wakaf, sebab ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Dari beberapa alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai

“Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru (Studi Pada

Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru Dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru”.

1.2. Fokus Penelitian dan Defenisi Istilah

Kata kunci dan tema atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah tentang Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Kota Pekanbaru (Studi Pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru). Fokus penelitian adalah sesuatu yang dijadikan pusat pengkajian dalam sebuah penelitian, atau bisa juga disebut sebagai sebuah permasalahan yang diteliti untuk diselesaikan. Fokus penelitian yaitu Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru. Agar lebih jelas fokus penelitian diuraikan sebagai berikut:

Secara definisi, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.⁹ Menurut Sukanto, pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, aktualisasi, sampai dengan proses terwujudnya suatu tujuan.¹⁰

Pengelolaan aset wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini setidaknya menyesuaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 mengenai *Nazhir* wakaf, yaitu *Nazhir* harus mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan tujuan memanfaatkan harta benda wakaf sebagaimana

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet.III, hlm. 534.

¹⁰Pengertian Pakar, “*Pengertian Pengelolaan, Pengertian Perencanaan*”, <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/html>.Diakses tanggal 7 Desember 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹¹

Produktif adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan.¹² Produktif dalam pandangan Islam, ialah mampu mewujudkan manfaat dan menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹³

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf, yaitu menyangkut wakaf produktif diartikan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan pada usaha-usaha yang bernilai ekonomi dan menghasilkan surplus yang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang, surat berharga, dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat.¹⁴

Strategi pengembangan yang ingin diamati tertuju pada model pengembangan pengelolaan wakaf yang efektif yaitu model pengelolaan wakaf *fixed asset* (aset tetap) dan model pengelolaan *cash wakaf* (wakaf tunai). *Fixed asset* berupa tanah-tanah wakaf yang sudah diberdayakan, yaitu menghasilkan

¹¹Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014), hlm. 5.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 897.

¹³Muhammad Abdul Mu'im Afar dan Muhammad bin S'id bin Najji Al-Ghamidi, *Ushl Al-Iqthishad Al-Islam*, hlm. 59-60, dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 37.

¹⁴Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Makasar: Alaudin University Press, 2012), hlm. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

produk barang dan jasa dan diinvestasikan dalam bentuk usaha. Sedangkan *cash waqf* merupakan bagian dari usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Wakaf tunai ini bersifat universal, karena setiap orang dapat menyumbangkan hartanya tanpa batasan.¹⁵

1.3. Permasalahan

1.3.1. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini dengan mengkaji bagaimana strategi pemberdayaan wakaf produktif berupa *fixed asset* (aset tetap) dan *cash wakaf* (wakaf tunai) pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru.

1.3.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana strategi pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

¹⁵ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, (Makasar: Alaudin University Press, 2013), hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mengetahui strategi pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru.

1.4.2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, masukan dan sumbangan pemikiran mengenai teori tentang wakaf produktif kepada mahasiswa dan peneliti sejenis di masa akan datang.
- 2) Secara Praktis
 - a. Bagi Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan wakaf produktif.
 - b. Bagi Badan Wakaf Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan masukan yang tepat bagi yayasan atau lembaga yang mengelola wakaf produktif secara mandiri.
 - c. Bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *khazanah* dan sumber ilmu pengetahuan dalam mendalami ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi Islam.